



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 909 /PG/2010

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN SUMBER DANA APBD PROVINSI KALTIM 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. Bahwa Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang memerlukan pembinaan dan pengelolaan yang baik ;
 - b. Bahwa Dalam rangka pembinaan penelitian diperlukan langkah yang mendukung, mulai dari proses perencanaan sampai berakhirnya setiap kegiatan penelitian dan lokakarya (perencanaan penelitian, evaluasi proposal, seminar proposal, pemantauan dan evaluasi penelitian, seminar hasil penelitian, pemberkasan, evaluasi penggunaan dana penelitian dan pelibatan sumberdaya lemlit serta kegiatan lokakarya lainnya) ;
 - c. Bahwa Lembaga Penelitian sebagai koordinator kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan & penilaian institusional terhadap proses pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk penilaian terhadap rencana penelitian, evaluasi proposal, pemantauan di lapangan, seminar hasil penelitian, maupun evaluasi hasil penelitian dan keuangan serta kegiatan lokakarya lainya ;
 - d. Bahwa Terkait dengan butir b dan c diperlukan biaya untuk pengelolaan penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya penelitian secara keseluruhan ;
 - e. Bahwa berhubung dengan butir a.b.c dan tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65, tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;

6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas Ri Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas. RI No. 091/0/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan otoritas kepada Lembaga penelitian Unmul untuk mengelola penelitian, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Kedua : Usulan penelitian dari para peneliti di lingkungan Universitas Mulawarman akan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian untuk menetapkan kelayakan dan pendanaannya ;
Ketiga : Setiap penelitian yang lolos penilaian dan akan didanai dengan APBD Propinsi Kalimantan Timur, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak penelitian antara Lembaga Penelitian dengan Ketua-ketua Tim Peneliti Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
Keempat : Manajemen Penelitian oleh Lembaga Penelitian terdiri dari : (1) Perencanaan Penelitian, (2) Evaluasi Proposal Penelitian, (3) Seminar Proposal Penelitian, (4) Pemberkasan, (5) Monitoring / Pemantauan Penelitian, (6) Seminar Hasil Penelitian, (7) Evaluasi Hasil Penelitian dan Keuangan (8) Pelibatan Sumberdaya Lembaga Penelitian serta Kegiatan Lokakarya lainnya ;
Kelima : Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan penelitian seperti yang tersebut pada butir keempat, Lembaga Penelitian mengenakan biaya pengelolaan penelitian sebesar 10 % dari nilai kontrak penelitian, yang penggunaannya meliputi: 6% biaya operasional langsung kegiatan penelitian seperti tercantum pada butir keempat di atas, 2% kegiatan operasional Unmul dan 2% biaya kegiatan operasional tidak langsung Lemlit Unmul ;
Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2010 ;
Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2010


Rektor, P

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, S.U. 
NIP. 19550410 198301 1 001